



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1175031011810003 Tempat/Tanggal Lahir Magelang, 10 November 1981, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pekebun/Petani, tempat tinggal di Dusun Mandiri, Desa Lae Pemualan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat email: refidarsag1972@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1175034411840001 Tempat/Tanggal Lahir Bakal Buah, 04 November 1984, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mandiri, Desa Lae Pemualan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat email: srimariasih5@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm 1 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada tanggal 22 April 2024 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : Anak para Pemohon

Tempat Tanggal lahir : Aceh Singkil, 02 Juli 2006

Umur : 17 tahun 9 bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat Kediaman di : Dusun Mandiri, Desa Lae Pemualan, Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;

dengan calon suaminya,

Nama : Calon suami Anak para Pemohon

Tempat Tanggal lahir : Penuntungan, 05 November 2002

Umur : 21 tahun 5 bulan

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Tempat Kediaman di : Dusun Air Terjun, RT 006/RW 003, Desa Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dalam waktu sedekat mungkin.

Hlm 2 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Mei tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Rundeng, Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 9 bulan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig, dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai petani/pekebun dengan hasil Rp.2.000.000,00;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Hlm 3 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Berhentinya pendidikan/kelanjutan belajar bagi anak
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak.
4. Potensi terjadinya pertengkar karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah.

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memberikan keterangan tambahan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak karena anak Para Pemohon tidak bersedia melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan ia meminta kepada Para Pemohon untuk segera menikahkannya dengan calon suaminya; Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan Para Pemohon siap dan

Hlm 4 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Anak para Pemohon**. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini tidak melanjutkan lagi pendidikan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar yang bersangkutan pada bulan November 2023 yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak para Pemohon sejak empat tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Benar yang bersangkutan memilih untuk menikah dari pada untuk melanjutkan pendidikan dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hlm 5 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa, benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua calon suami sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;
- Bahwa, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali batas usia pernikahan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami Anak para Pemohon. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Hlm 6 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan dan keluarganya sudah melamar anak Pemohon pada bulan November 2023 yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon sejak empat tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bekerja sebagai wiraswasta, sehingga yang bersangkutan memiliki penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua anak Pemohon sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali batas usia pernikahan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Besan para Pemohon** umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani dan **Besan para Pemohon**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Air Terjun, Desa Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati orang tua calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hlm 7 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar keduanya menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar pihak keluarga yang bersangkutan sudah melamar anak Pemohon pada bulan November 2023 yang lalu;
- Benar anak Pemohon dengan Sugeng Rahmat Dani telah menjalin hubungan sejak empat tahun yang lalu;
- Benar anak Pemohon dan Sugeng Rahmat Dani sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa Sugeng Rahmat Dani bekerja sebagai wiraswasta sehingga memiliki penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa dan biasa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar yang bersangkutan beserta Pemohon sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Sugeng Rahmat Dani tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang kecuali batas usia pernikahan yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1175031011810003 tanggal 07-01-2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah

Hlm 8 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1175034411840001 tanggal 07-01-2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Selamat Medi dengan Nomor 1175033008060002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 08-03-2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak para Pemohon dengan NIK 1175034207060001 tanggal 23-10-2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dengan Nomor 1110CLD0712200715215 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 07-12-2007, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon dengan Nomor DN-06/D-SMP/K13/1596608 yang ditandatangani Kepala Sekolah SMPN 3 Rundeng tanggal 20-07-2021,

Hlm 9 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Rahmat Dani dengan NIK 1175020511020001 tanggal 18-11-2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Para Pemohon dengan Nomor B-49/kua.01.23.02/PW.00/04/2024 yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Rundeng, telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

9. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Sugeng Rahmat Dani dan Pratika Ayu Jelita dengan Nomor 441/581/UPTD-PR/14/2024 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Rundeng tanggal 17 April 2024, telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi para Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Mandiri, Desa Lae Pemualan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, hubungan dengan Para Pemohon adalah kakak sepupu para Pemohon. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon dan mengetahui bahwa **Anak para Pemohon** adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;

Hlm 10 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon hendak menikah;
- Bahwa setahu saya anak Para Pemohon tersebut masih berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saya anak Para Pemohon sudah saling kenal dan menjalin asmara sekitar 4 tahun yang lalu kemudian dilamar sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan dan keduanya masih sama-sama lajang dan tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pasangan yang lain;
- Bahwa saya mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai sehingga menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sangat erat dan sering terlihat bersama;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon berperilaku baik, sopan, rajin dan bertanggungjawab;
- Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon sendiri dengan calon suaminya yang mendapatkan restu kedua belah pihak serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

2. **Saksi para Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Mandiri, Desa Lae Pemualan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, sebagai Abang sepupu para Pemohon. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon dan mengetahui bahwa **Anak para Pemohon** adalah anak kandung Para Pemohon;

Hlm 11 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saya anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon hendak menikah dengan Calon suami Anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saya anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saya anak Para Pemohon sudah saling kenal dan menjalin asmara sekitar 4 tahun yang lalu dan sudah dilamar sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan dan keduanya masih sama-sama lajang dan tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pasangan yang lain;
- Bahwa saya mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai sehingga menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sering terlihat bersama;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon berperilaku baik, sopan, rajin dan bertanggungjawab;
- Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon sendiri dengan calon suaminya yang mendapatkan restu kedua belah pihak serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan untuk tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm 12 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *inperson* menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta orang tua dari calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami dan orang tua Calon Suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak tersebut 19 tahun, hal ini juga terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segifisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumahtangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usiamuda mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya sebagaimana amanat Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim, Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami memahami resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan akan mendampingi dan membimbing anaknya dan calon menantunya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan

Hlm 13 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan **penetapan dispensasi kawin** dari Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** yang masih berumur 17 tahun 9 bulan untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami Anak para Pemohon** yang berumur 21 tahun dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan asmara dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Para Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dimana anak para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, di samping itu pula orangtua kedua belah pihak masing-masing menyatakan sama-sama setuju untuk menikahkan mereka tanpa ada paksaan serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan sebagaimana amanat pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal memeriksa keterangan anak, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang

Hlm 14 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, Hakim dan Panitera Pengganti tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.10) dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga yang merupakan salinan dari akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi KTP, Akta Kelahiran atas nama Pratika Ayu Jelita, merupakan salinan dari akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak para Pemohon dan hubungan Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak para Pemohon, merupakan salinan dari akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak para Pemohon yang telah menyelesaikan Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Anak para Pemohon (calon suami anak Para Pemohon) merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas calon suami anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hlm 15 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Rundeng, merupakan salinan dari akta otentik, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Sehat atas nama Pratika Ayu Jelita dan Sugeng Rahmat Dani yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Rundeng dan UPTD Puskesmas Kecamatan Rundeng menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami Anak para Pemohon saat ini secara fisik dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, serta bukti surat/ tertulis maupun keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **Anak para Pemohon** yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama Calon suami Anak para Pemohon namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Rundeng karena anak perempuan Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun;

Hlm 16 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta sejak sekitar 4 tahun yang lalu dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai, sudah bertunangan 6 (enam) bulan yang lalu serta sudah sama-sama memantapkan diri untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan karena sama-sama merasa khawatir akan terjerumus dalam hal yang dilarang oleh agama seandainya keduanya tidak segera menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut juga mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah sangat ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan dan keduanya sudah terlalu sering terlihat bersama dan jalan berdua;
- Bahwa antara anak perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki penghasilan bulanan sehingga mencukupi untuk berumah tangga serta siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua beserta orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua beserta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Hlm 17 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami Anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud

Hlm 18 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami Anak para Pemohon adalah bekerja sebagai wiraswasta serta telah memperoleh penghasilan yang mencukupi dari pekerjaannya itu karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan Para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindarkan kerusakan yang akan timbul dan akan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap/mampu untuk menikah, hal tersebut telah sesuai dengan Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما نكم ان یكونوا فقرة یراء یغنهم الله
من فضله والله واسع علیم

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan

Hlm 19 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “; Kaidah Fiqhiyah juga mengutarakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan Penetapan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami Anak para Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Masehi

Hlm 20 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriyah oleh Hakim Junaedi, S.H.I.,
Penetapan mana diucapkan dan disampaikan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Hidayatullah,
S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Junaedi, S.H.I.

Panitera,

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 0,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm 21 dari 20 hlm Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)